



# WALIKOTA TANGERANG

## INSTRUKSI WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 443.1 / 3095 -DINKES / 2021

### TENTANG

### PERCEPATAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA TANGERANG

### WALI KOTA TANGERANG

Dalam rangka Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Kota Tangerang dengan dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK 01.07/MENKES/ 9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK. 01.07/MENKES/4638 / 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
5. Surat Edaran dari Menteri Kesehatan Nomor F 03.02/MENKES/ 346/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Percepatan Program Vaksinasi COVID 19

Dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Rumah Sakit se-Kota Tangerang

Untuk :

- KESATU** :Melaksanakan percepatan vaksinasi Covid-19 di Kota Tangerang dengan berkontribusi sebagai sentra pelayanan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat Kota Tangerang.
- KEDUA** :Berkoordinasi dengan Puskesmas di wilayah kerja setempat dalam pelaksanaan vaksinasi program.
- KETIGA** :Tatalaksana Pencatatan dan Pelaporan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 24 - 8 - 2021

WALI KOTA TANGERANG



R. WISMANSYAH